

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia, sebagai makhluk dengan keperluan hidup beragam, dianugerahi berbagai benda oleh Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, tidak mungkin ia bisa memproduksi semua sendiri. Kolaborasi dengan sesama menjadi kunci penting. Dalam upaya mencapai keseimbangan hidup, aturan-aturan dibutuhkan untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, menjaga harmoni antara kepentingan pribadi dan bersama.¹

Salah satu pekerjaan yang saat ini sangat diminati dalam industri konten kreator adalah sebagai editor video. Tugas utama seorang Video Editor adalah menggabungkan dan mengolah berbagai materi video menjadi satu karya yang siap dipublikasikan. Materi tersebut mencakup beragam elemen seperti rekaman, dialog, wawancara, grafis, dan efek suara. Editor video memiliki peran penting dalam tahap pascaproduksi yang berpengaruh terhadap kualitas akhir produk. Mereka berkolaborasi dengan pencipta konsep video untuk memastikan visi dan tujuan awal terwujud. Keuntungan profesi ini adalah fleksibilitasnya: seorang Video Editor dapat bekerja sebagai karyawan tetap dalam suatu perusahaan atau menjadi freelance yang mengerjakan berbagai proyek tanpa keterikatan instansi tertentu.

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 4

Kini, menjadi seorang editor video dan pembuat konten kreator telah menjadi impian banyak individu. Kemampuan dalam mengedit dan menciptakan video menarik menjadi kunci dalam membuka peluang rezeki, terutama di tengah permintaan akan jasa pembuat konten. Terutama bagi para pemula yang ingin membangun karir digital, ini menjadi peluang emas. Artis baru sering kali mengontrak editor dan anggota tim yang memiliki pemahaman dalam dunia konten kreator, seperti yang terlihat dalam platform seperti Snack Video. Dengan begitu, kerjasama ini menciptakan peluang bagi mereka yang ahli dalam menghasilkan konten yang menghibur dan menarik.

Snack Video merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi video pendek. Daya tariknya tidak hanya berhubungan dengan hiburan semata, tetapi juga potensi penghasilan yang terkait. Aplikasi ini menggunakan sistem koin yang dapat ditukarkan dengan uang, mengundang minat banyak orang. Snack Video telah menjangkau berbagai wilayah global, termasuk di Indonesia. Namun, tak dapat diabaikan bahwa dampak pandemi telah melibatkan banyak bidang dalam kemunduran. Kesehatan, aspek sosial, budaya, dan pendidikan adalah beberapa yang terkena imbasnya. Bahkan, bidang ekonomi pun tak luput dari dampak paling serius.

Dalam dunia Snack Video, para konten kreator dengan 1.000 pengikut biasanya memperoleh pendapatan sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000 per bulan. Sementara itu, bagi mereka yang memiliki 10.000 pengikut, potensi penghasilannya berkisar antara Rp1 juta hingga Rp5 juta per bulan.

Namun, perlu dicatat bahwa gaji yang diperoleh dapat bervariasi bergantung pada berbagai faktor, termasuk kualitas video yang dihasilkan dan tingkat interaksi dengan pengikut.

Kesuksesan Camarederie Channel di Snack Video yang dimiliki oleh Imam Yusril Muttaqin dari Kabupaten Deli Serdang menjadi buah dari kerja keras timnya. Dengan jumlah pengikut sebanyak 1,3 juta dan lebih dari 14,4 juta suka terhadap videonya, pencapaian ini menunjukkan dedikasi dalam membuat konten yang menarik. Editor video di belakang channel ini berperan penting dalam menciptakan video yang menarik minat banyak penonton. Namun, terdapat beberapa masalah dalam sistem penggajian yang perlu diperhatikan. Transparansi tentang pendapatan dari platform Snack Video tampaknya masih menjadi kendala. Hal ini terutama berdampak pada karyawan yang sebagai pembuat video di channel tersebut. Sistem penggajian karyawan berdasarkan jumlah tampilan (views) video yang diunggah menjadi pendekatan umum, tetapi kriteria detailnya perlu ditetapkan dengan jelas. Dengan begitu, semua pihak bisa merasakan manfaat yang adil dari kesuksesan channel tersebut.

Tabel 1.1

No	Jumlah Penonton	Nilai Upah
1.	10k	Rp.7.080
2.	50k	Rp.59.055
3.	100k	Rp.94.500
4.	200k	Rp.94.500
5.	500k	Rp.141.750
6.	2M	Rp.330.750

Keterangan :

K = Ribuan

M= Jutaan

Ketentuan pengupahan yang disebutkan diatas berdasarkan atas dasar asas kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk melalui *chatting WhatsApp*. Pemberian upah yang diberikan pemilik akun kepada karyawan dilakukan atas dasar perjanjian sepihak atau kontrak standar atau perjanjian baku. perjanjian baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²

² Rita Triana Budiarti, David Tobing Belajar Membela Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2014.

Selain channel snack video di atas, Chaerun News juga merupakan salah satu channel di snack video yang menampilkan tentang berita-berita lokal maupun interlokal. Pada channel Chaerun News dalam membayar upahnya berbeda dengan pemilik akun snack video Camarederie Channel, pada Chaerun News memberikan upah kepada pembuat videonya per 1 video dibayar Rp 5.000,-.

Sementara Dasar hukum penetapan upah minimum tahun 2022 melalui surat edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 561/12012/2021 memutuskan bahwa upah minimum Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2.522.604,94, upah tersebut merupakan terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja (0) tahun sampai 1 tahun.

Muamalah memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia. Ini merujuk pada regulasi interaksi sosial yang mengatur aspek-aspek praktis kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan harian, seperti transaksi jual beli, penyewaan, utang-piutang, serta peminjaman. Mengenali dan mematuhi aturan-aturan yang diatur dalam Al-Qur'an dianggap sebagai panduan yang penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitas muamalah ini. Dengan demikian, kehidupan sehari-hari dapat dijalankan dengan penuh integritas dan keadilan.³

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),

Sewa-menyewa atau ijarah merupakan perkembangan dalam transaksi muamalah, melibatkan ganti atau upah. Ijarah berasal dari "ajaraya'juru-ajran," di mana "ajran" sejajar dengan "al-'iwad" yang berarti ganti atau upah.

Dalam konteks hukum Islam, penyewa disebut mu'jir, sementara yang menyewa adalah musta'jir, dan imbalan atas penggunaan barang disebut ujah. Kaitannya dengan hubungan kerja, antara pemberi kerja dan pekerja tercipta hak dan kewajiban. Pemberi kerja berhak mendapatkan hasil kerja yang baik dari pekerja, dan sebagai kewajiban, ia harus memberikan upah kepada para pekerja. Ini menunjukkan dinamika saling memberi dan menerima yang diatur dalam prinsip-prinsip muamalah, menjaga adanya keadilan dan keberlanjutan dalam interaksi ekonomi.⁴

Islam menganjurkan agar upah atau gaji dibayar sesuai dengan standar yang adil dan layak (ajru mitsli). Selain itu, Islam memberikan kebebasan untuk menuntut hak, yang merupakan hak asasi manusia ketika hak mereka dimiliki oleh pihak lain. Dalam dunia ketenagakerjaan, muncul masalah terkait pemenuhan hak-hak pekerja, terutama hak untuk diperlakukan dengan baik dalam lingkungan kerja dan hak atas upah yang pantas. Islam menegaskan pentingnya menghormati hak-hak ini, mengingat keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat juga terkait erat dengan perlindungan hak-hak individu, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan.

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 166

Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka.

Dalam surat Al-Jatsiyah (45): 22

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “ Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

Dalam konteks aplikasi Snack Video, transaksi yang terjadi dapat dianggap sebagai akad ju'alah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 62/DSN-MUI/XII/2007.

Dalam akad ju'alah, terdapat janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan. Dalam pandangan Ibnu Qodamah yang dikutip oleh DSN, kebutuhan masyarakat kadang-kadang memerlukan model ju'alah, terutama untuk pekerjaan yang tujuannya tidak jelas atau tidak mungkin terlaksana melalui akad ijarah (sewa menyewa).⁵ Contohnya, dalam aplikasi Snack Video, banyak konten kreator menghasilkan video pendek dengan harapan mendapatkan penghasilan berdasarkan jumlah tampilan atau interaksi dengan pengikut. Akad ju'alah memungkinkan para pembuat konten ini untuk memperoleh imbalan atas hasil kerja mereka, meskipun pekerjaan dan imbalannya mungkin tidak memiliki bentuk atau waktu yang jelas seperti dalam akad ijarah.

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah university press, 2017), hal.235.

Dengan latar belakang masalah yang demikian ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji, mendalami, mendeskripsikan hal-hal tersebut diatas dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul : **ANALISIS PENGUPAHAN KARYAWAN PEMBUAT VIDEO BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 (STUDI KASUS PEMILIK AKUN SNACK VIDEO DI KABUPATEN DELI SERDANG).**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian upah pembuat video pada pemilik akun snack video?
2. Bagaimana faktor-faktor pemberian upah pemilik akun Snack Video di Kabupaten Deli Serdang untuk pembuat video?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem pemberian upah pembuat video pada pemilik akun snack video ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemberian upah pembuat video pada pemilik akun snack video.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem penggajian yang diterapkan

oleh pemilik akun Snack Video di Kabupaten Deli Serdang untuk pembuat video

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem pemberian upah pembuat video pada pemilik akun snack video.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Bagi Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kemajuan ilmu hukum, dan hubungan nasabnya.

- b. Bagi Praktis

Bagi Pemilik Akun Snack Video

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan sehingga dapat memberikan upah kepada pembuat video terkait dengan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan profesi sebagai pembuat video atau pemilik akun di snack video

- d. Bagi Akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian khususnya pada hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Dari hasil penelitian ini mampu dijadikan sebuah khazanah pengetahuan khususnya mengenai sistem pengupahan atau penggajian berdasarkan Fatwa DSN

E. Kajian Terdahulu

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, hanya saja ada beberapa tulisan ilmiah yang berkenaan dengan penelitian ini di antaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Siti Hapsah Hukum Memberi Upah Dengan Makanan Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Mahato Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu) yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019. Tulisan ini banyak mengarah kepada pembagian upah dengan makanan sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa makanan tidak bisa di jadikan upah.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Aderina Daulay tentang Hukum Pembayaran Upah Buruh Tani Dengan Menggunakan Bagian Dari Hasil Panen Perspektif Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal) yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019. Tulisan ini banyak mengarah pelaksanaan pembayaran upah dengan menggunakan bagian dari hasil panen sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa makanan tidak bisa di jadikan upah.

Ketiga , skripsi yang disusun oleh Siti Nur Khalifah tentang *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Antara Upah Laki-Laki dan Perempuan (Studi Pada Buruh Tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)* yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Keempat, skripsi Nurlaili tentang *Tinjauan Hukum islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah)* yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri ArRaniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2018. Tulisan ini banyak membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem pengubahan buruh tani dan tentang pemberian upah yang berbeda antara buruh laki-laki dan perempuan.

Kelima, skripsi Sri Hartati tentang *Pembagian Kerja Buruh Tani Berdasar Gender (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Sistem Pembagian Kerja dan Sistem Pengupahan antara Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan Di Dusun Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)* yang di terbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010. Tulisan ini banyak membahas tentang pembagian kerja buruh tani berdasarkan gender dan juga sistem pembayaran upahnya.

Ketujuh jurnal tentang *Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani* Jurnal ini ditulis oleh Yuni Hidayatun Nisa⁶ dan M. Khairul Hadipada tahun 2019 Vol 05 No.01. membahas tentang pengertian upah dan beberapa konsep islam dalam pengupahan buruh tani.

Adapun persamaan penelitian terkait dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan, perbedaan pengupahan, keadilan dalam pengupahan dan bagaimana konsep pengupahan yang di kaitkan dengan prinsip ekonomi islam.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tinjauan Teoritis

a. Pengertian Upah

Secara etimologi, istilah ijarah dalam Islam merujuk pada upah. Kata "*ijarah*" memiliki akar dari "*al-ajru*," yang dalam konteks bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ganti atau upah. Dalam terminologi, upah adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja oleh pemberi pekerjaan sesuai kesepakatan mereka atas jasa yang diberikan. Dengan kata lain, ijarah dalam Islam mencakup konsep pembayaran upah bagi pekerjaan yang dilakukan.⁶

b. Dasar Hukum Upah

Ujrah atau upah merupakan Muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' adapun dasar hukum upah yaitu;

⁶ M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), h.180

a. Al –Qur'an

1). QS. Ali – Imran : 57

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.

2). QS. Al- Qasas : 26 - 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ

أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang

yang baik".

3). Az- Zukhruf : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

c. Macam-macam Upah (*ujrah*)

Di dalam fiqih mu“amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua :

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewamenyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir*

mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

- b. *ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁷

d. Pelaksanaan Upah

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

1. Bentuk dan Jenis Pekerjaan

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan kekaburan

⁷ M. Ali Hasan, h. 236

persepsi sehingga transaksi ijarah tersebut berlangsung secara jelas. Setiap transaksi *ijarah* disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

2. Masa Kerja

Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut :

- a) Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.
- b) Ada transaksi *ijarah* yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya: pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak.
- c) Ada transaksi *ijarah* yang menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.⁸

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Masa Kerja ijarah* h. 391

3. Upah Kerja

Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas. Hadis riwayat Abu Sa'ad Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ

جِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ اجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

Dari Abu Sa'ad Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).⁹

Hadis diatas memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ijarah* khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

4. Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja

Transaksi *ijarah* dilakukan seorang *mustajir* dengan seorang *ajir* atas jasa dari tenaga yang dicurahkan, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan.

⁹ Al-Hafid, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) h. 362

Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

e. Gugurnya Upah

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.¹⁰

f. Hipotesis

Hipotesis adalah anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.¹¹

Dalam penelitian ini menurut penulis akad yang dilakukan karyawan dan pemilik akun Snack Video tidak sesuai dengan prinsip fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Dalam penelitian diarahkan pada pengujian hipotesis dituntut adanya kejelasan perubahan antara lain tentang dimensi-dimensi perubah yang spesifik. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Hendi Suhendi, *Batalnya Upah* h.121

¹¹ Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks*, Jakarta 2008. h.10

terdapat hubungan upah dengan profesi sebagai pembuat video di snack video.

g. Metode Penelitian

1. Jenis atau Tipe Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari observasi, wawancara, survei atau dokumentasi.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹³ Dalam Penelitian ini pendekatannya menggunakan pandangan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 104.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung PT. Kharisma Utama, 2015),h. 135.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan tujuan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian kemudian menganalisa segala pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian kemudian menganalisa semua berdasarkan undang-undang yang berlaku populasinya.¹⁴

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Pendidikan 1 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

5. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara interview secara tatap muka langsung

h. Metode Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu upaya untuk mengungkap makna dari data sesuai dengan klasifikasi tertentu.¹⁵

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 106.

¹⁵ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 121

i. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BAB I : Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Membahas tentang Upah, Hukum Upah, Jenis-Jenis Upah.

BAB III : Membahas tentang Geografis lokasi penelitian, visi dan misi kabupaten Deli Serdang, Letak Geografis, Keadaan Geografis

BAB IV : Membahas tentang tinjauan tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem pemberian upah pembuat video pada pemilik akun snack video terhadap sistem pemberian upah pembuat video pada pemilik akun snack video.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, disamping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.